

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA MAKASSAR
(SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ASDAR FERRY SALIM

(B111 16 562)



DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA MAKASSAR
(SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ASDAR FERRY SALIM

B111 16 562

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum

**PEMINATAN HUKUM, MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN HUKUM, MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
MAKASSAR (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Disusun dan diajukan oleh:

ASDAR FERRY SALIM


B11116562

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.

NIP. 197305082003122001


Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

NIP. 196904041998022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Asdar Ferry Salim
Nomor Induk Mahasiswa : B11116562
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 20 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 197305082003122001

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 196904041998022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ASDAR FERRY SALIM
N I M	: B11116562
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota MAKassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Amzah Salim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231, 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Asdar Ferry Salim
Nomor Induk Mahasiswa : B11116562
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan



Asdar Ferry Salim

ABSTRAK

Asdar Ferry Salim (B011116562) “IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR” Di bawah bimbingan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan dan pengendalian, pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar, untuk mengetahui faktor penegak hukum, kultur masyarakat, dan kesadaran hukum mempengaruhi implementasi pengawasan dan pengendalian, pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian, pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar memerlukan optimalisasi dalam pelaksanaannya, penertiban terhadap pelaku usaha minuman beralkohol ilegal dan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat Kota Makassar.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Minuman Beralkohol

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Asyhadu-Allah ilaha illallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasulu.

Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina ala ibadillahi shalihin.

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar” yang mana menjadi syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, segenap kekurangan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang senantiasa turut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, terkhusus kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Agus Salim dan Ibunda Mas’ad Darlan, yang tiada henti-hentinya mengingatkan dan memberikan segala masukan dalam setiap pembelajaran hidup penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Tak lupa pula terima kasih

penulis ucapkan kepada saudara-saudara penulis Asnidar Aurani Salim dan Zahra Aulia Salim yang telah memotivasi penulis untuk terus bergerak maju dalam setiap langkah yang ditempuh.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun S.H., LL.M.;
4. Pembimbing Utama, Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping, Dr. Ratnawati S.H., M.H., yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Penilai I, Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H., dan Penilai II, Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran yang bernilai kepada penulis selama menempuh masa studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;

7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan hingga akhir;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu menemani diskusi, memberikan pengalaman serta bantuan-bantuan lainnya selama penulis berkuliah di Universitas Hasanuddin yaitu Rahmat Ayatullah S.H., Muh Arfan S.H., Ahmad Sere S.H., Amir Boko S.H., Muh. Yusril Yusuf S.H., Abdul Salam S.H., Achsan Ahmad S.H., Royan Juliazka S.H., Meriyanti Djaka S.H., Anif Laila S.H., Fadillah Amalia S.H., Fadly Gaffar S.H., Abdul Rahman S.H., Muh. Refki Novianto S.H., Haeril Hartani S.H., Arham Kahar S.H., Kurniawan Taswin S.H., Atha Mukarram S.H., Abdi Mahesa S.S.;
9. Teman-teman Pakde Crew yang tidak sempat dituliskan satu persatu namanya;
10. Senior-Senior penulis yaitu, Kak Syarif, Kak Anca, Kak Konduk, Kak Fajar, Kak Hadi, Kak Reyhan, Kak Ical, Kak Thareq, Kak Hasbi, Kak Wildan, Kak Jori, Kak Ikram, Kak Ida, Kak Rahma, dan lainnya yang tidak sempat penulis tulis satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas setiap pengalaman dan pembelajaran di luar kelas yang sudah diberikan selama penulis berkuliah di Universitas Hasanuddin.
11. Kepada Keluarga Besar Diktum yang menjadi teman diskusi dan banyak memberikan pengalaman selama masa perkuliahan;

12. Kepada teman-teman Pengurus dan Dewan Pertimbangan Lembaga Law and Society Studies Institute (LETS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis;
13. Teman-teman Baruga Boys Club yang tidak sempat dituliskan satu persatu namanya yang telah memberikan bantuan, pengalaman dan motivasi selama penulis berada di Makassar;
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga rampungnya penulisan skripsi ini;
15. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada yang terkasih, yang senantiasa menemani penulis dan terus memberikan dukungan baik secara moril maupun materil serta saran dan arahnya tidak hanya dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin sampaikan segala pengharapan dengan kerendahan hati semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembaca dan semua pihak khususnya bidang Hukum, Masyarakat dan Pembangunan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 20 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	11
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	11
2. Ruang Lingkup.....	12
3. Objek Kajian.....	12
B. Minuman Beralkohol.....	13
C. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	15
1. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014	15
2. Peredaran Minuman Beralkohol.....	17
3. Penjualan Minuman Beralkohol	17
4. Ketentuan Perizinan.....	18
6. Ketentuan Larangan	19

7. Ketentuan Pidana	20
D. Teori Efektivitas	21
1. Ketaatan Hukum	22
2. Kesadaran Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Lokasi Penelitian	30
B. Populasi dan Sampel.....	30
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengambilan Data.....	32
E. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	33
A. Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2014	33
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Kota Makassar No 4 Tahun 2014.....	40
BAB V PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel Daftar Distributor Minuman Beralkohol Kota Makassar	35
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat senantiasa mengalami suatu proses transformasi. Proses transformasi masyarakat ini sering disebut sebagai Modernisasi, yang mana hal ini memberikan suatu perubahan dalam masyarakat dalam berbagai aspek. Aspek yang paling berpengaruh dalam modernisasi yaitu pergantian teknik produksi dari cara tradisional ke cara modern. Modernisasi menjadi penggerak kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Namun dalam sisi lainnya modernisasi menimbulkan “pendangkalan” nilai-nilai dan budaya yang mendasari kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini yang cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah kecanduan minuman beralkohol ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Suatu masyarakat ketika kita perhatikan maka akan nampak sifat-sifat individu yang berbeda-beda. Namun, para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama itu dalam realitas disebut

kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut akan timbul suatu budaya hukum yaitu tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi, suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati.¹ Begitu juga budaya hukum masyarakat terkait bagaimana tanggapannya terhadap perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada penyimpangan, seperti berkendara secara liar di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat kegaduhan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.² Minuman beralkohol bisa mengakibatkan kontrol diri menjadi berkurang karena kelebihan mengkonsumsinya.

Menurut Soerjono Soekanto ia mengatakan bahwa umumnya orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan racun (*protoplasmic*) yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial.³

¹Hilman Hadikusuma, 2010, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 51

²Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 111

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 376

Minuman beralkohol sendiri masuk kedalam golongan zat psikotropika yang mana berupa zat atau obat secara alamiah ataupun sintetis bukan narkotika yang dapat memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat mengakibatkan perubahan pada mental dan perilaku.⁴

Berdasarkan data *World Health Organisation* (WHO), konsumsi rata-rata minuman beralkohol rakyat Indonesia adalah 0,8 (nol koma delapan) liter per kapita⁵ angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi minuman beralkohol negara-negara Asia Tenggara pada umumnya, data lain menunjukkan bahwa 4,8% (empat koma delapan persen) penduduk Indonesia mengkonsumsi minuman beralkohol.⁶ Dari rata-rata konsumsi minuman beralkohol tersebut, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada maret 2020, melansir 10 provinsi dengan belanja minuman beralkohol terbanyak, yaitu: Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Tengah, Maluku dan Gorontalo dengan angka belanja minuman beralkohol nasional dalam setahun mencapai Rp. 4,9 triliun (empat koma sembilan triliun rupiah).⁷ BPS

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

⁵<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56235741#:~:text=Berdasarkan%20data%20WHO%2C%20Indonesia%20hanya,3%2C4%20liter%20per%20kapita.,> Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 22.30

⁶<https://zonautara.com/category/zona-data/angka/>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 22.37

⁷<https://lokadata.id/artikel/10-wilayah-paling-royal-belanja-miras>, Diakses Pada Tanggal 5 November 2021 Pukul 1.14 Wita

juga melansir 10 provinsi dengan jumlah konsumsi minuman beralkohol tertinggi yaitu: NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku, Bali, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.⁸

Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keenam dalam angka belanja minuman beralkohol dan urutan kesepuluh dalam angka konsumsi minuman beralkohol, hal tersebut menunjukkan cukup banyaknya penduduk Sulawesi Selatan yang mengkonsumsi minuman beralkohol dibandingkan dengan penduduk provinsi lainnya.

Perundang-undangan menjadi syarat yang mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat. Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacauan dan ketidakberaturan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) menjelaskan bahwa:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak dan tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Oleh karenanya, minum beralkohol merupakan salah satu barang yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh

⁸*Ibid.*

⁹Rijkschroeff, 2001, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18

konsumen maupun pelaku usaha. Kemudian, di dalam UU Perdagangan pada Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri diarahkan untuk:¹⁰

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e. perlindungan konsumen.”

Pengendalian sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (4) UU Perdagangan Meliputi perizinan, standar, dan pelarangan dan pembatasan.¹¹ Sehingga Pasal tersebut memberikan kewenangan pada Pemerintah Untuk menjalankan perintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan produksi, penjualan, peredaran dan konsumsi alkohol, Indonesia merupakan negara yang menerapkan pembatasan terhadap produksi, penjualan, peredaran dan konsumsinya, beberapa peraturan terkait alkohol antara lain Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta Permendag No. 25 Tahun 2019 yang mengatur perubahan atas Permendag No. 20 Tahun 2014.¹² Rangkaian

¹⁰ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

¹¹ Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603df4d70816c/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman-beralkohol-di-indonesia?page=2>, Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 23.17

aturan di atas dibuat dalam rangka mengatur dan membatasi pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga dikenal instrumen Peraturan Daerah, Peraturan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 1 ayat (8):

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah berada di bawah Perpres. Maka apabila Perpres mengatur mengenai pembatasan minuman beralkohol, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh peraturan daerah karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Di dalam Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 8 Perpres No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa:

Pasal 7 Ayat (4): “Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).”

Pasal 8: “Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.”

Selanjutnya, di dalam konsideran menimbang Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menegaskan bahwa:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (4) dan pasal 8 Peraturan Presiden No 73 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Walikota dapat melakukan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis, bagaimana sebenarnya proses pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Makassar. Dikarenakan peraturan dan pengimplementasiannya di lapangan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dan perbedaan. Peranan penegak hukum dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sangat penting untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Kemudian, untuk mewujudkan hal itu tidak terlepas peranan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaannya dalam menjalankan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Oleh karena itu penting mengkaji terkait penerapan Perda *a quo* mengenai pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta bagaimana para penegak hukum dan kesadaran masyarakat mempengaruhi penerapan Perda tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol?
2. Apakah faktor penegak hukum, kultur masyarakat, dan kesadaran hukum mempengaruhi implementasi pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui faktor penegak hukum, kultur masyarakat dan kesadaran hukum mempengaruhi implementasi pengawasan pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan studi mengenai sosiologi hukum pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di Universitas Hasanuddin.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis terkait dengan sosiologi hukum serta

dapat membantu penulis mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan tersebut setelah penulis lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada cabang kajian sosiologi hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu:

1. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013
Ditulis oleh Muhammad Ilmar L, Skripsi Universitas Hasanuddin dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?
 - b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2013
2. Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras di Kota Sorong
Ditulis oleh Ahmat Kifli dan Nur Hidayat, Jurnal Muhammadiyah Sorong Vol. 6 No. 2, dengan tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah dalam mengatur peredaran minuman keras di sorong
 - b. Untuk mengetahui dampak penjualan minuman keras yang bebas beredar dalam kehidupan masyarakat di Kota Sorong
3. Efektifitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 terkait Peredaran Mminuman Beralkoholl di Wilayah Hukum Kota Mallang

Ditulis oleh Ashari, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Malang?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006?
- c. Seberapa Efektifkah Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 dalam mengawasi peredaran dan perdagangan minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Malang?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Kata sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang itali yang bernama Anzilotti, pada Tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.¹³

Adapun definisi sosiologi hukum menurut beberapa ahli seperti Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya¹⁴. Adapun pendapat dari Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.¹⁵ Serta ada pula pendapat dari R. Otje Salman bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.¹⁶

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang

¹³Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, Hlm. 109

¹⁴ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, Ed. 1 Cet. 1, hlm. 4

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.*

mengkaji suatu hukum dengan hubungannya terhadap masyarakat dan gejala sosialnya secara empiris analitis.

2. Ruang Lingkup

Untuk menjelaskan setiap fenomena maupun argumen dalam sosiologi hukum dapat dilihat dari ruang lingkup kajian sosiologi hukum yaitu:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut, misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosial adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya yaitu gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contohnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, dan lain sebagainya.¹⁷

3. Objek Kajian

Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.¹⁸ Adapun yang menjadi objek kajian dari sosiologi hukum ialah stratifikasi dalam sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini yang menjadi pembahasannya ialah dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Adapula pembahasan mengenai

¹⁷ Amran Suadi, 2018, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 14

¹⁸ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 21

perubahan, yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.

Selain itu terdapat beberapa pendapat ahli dalam menjelaskan objek kajian sosiologi hukum, yaitu: ¹⁹

a. Perspektif Donald Black

Menurut Donald Black, dalam mengkaji hukum sebagai *Government social control*, Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai suatu kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat. salah satu persepsi penting dari kajian sosiologi hukum ialah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam hal ini pemerintah merencanakan terlebih dahulu yang kemudian menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

b. Perspektif Gerald Turkel

Pendekatan sosiologi hukum menyangkut hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum yaitu: Pertama, pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Kedua, pada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam *the social world* mereka. Ketiga, pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum tentang hukum dibuat dan kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

B. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan sejenis minuman yang umum dikonsumsi oleh manusia. Dalam ilmu kimia, alkohol (atau alkanol) adalah nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom

¹⁹ *Loc. Cit.*, Amran Suadi, hlm. 9-10

hidrogen dan/atau atom karbon lain.²⁰ Minuman beralkohol yang dimaksud disini ialah *ethyl alcohol* atau disebut juga etanol dengan rumus kimia (C₂H₅OH). Pengertian minuman beralkohol juga dapat dijumpai pada peraturan menteri perdagangan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Permendag nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang berbunyi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Di Indonesia minuman beralkohol di kategorikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Permendag nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Selanjutnya dijelaskan bahwa golongan A merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol dengan kadar sampai dengan 5%, golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%, dan golongan C dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²¹ Hal

²⁰ Hartati Nurwijaya dan Zullie Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.5

²¹ Pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika

tersebut dapat terjadi apabila dikonsumsi secara berlebihan, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan mental organik (GMO), yang mana hal ini dapat menimbulkan disfungsi pikiran, emosi, dan perilaku pada penggunanya. GMO terjadi akibat adanya reaksi langsung alkohol terhadap sel-sel saraf pusat. Sifat kecanduan dari alkohol dapat memberikan pengaruh pada penggunanya untuk menambah takaran/dosis-nya tanpa disadari sampai pada keracunan ataupun mabuk.²²

C. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

1. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dapat berupa suatu pemberian wewenang (atribusian) dan juga dapat berupa pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana tercantum didalam Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.²³

²²Anangsha, 2000, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Erlangga, Surabaya, hlm. 5

²³ Lihat Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Materi muatan yang ada pada peraturan daerah sendiri tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, yang telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Peraturan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (8):

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Tujuan dibentuk dan diberlakukannya peraturan daerah ini diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 8 Perpres No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Pasal 20 Ayat 4) Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Walikota dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol melalui pembentukan peraturan daerah.

2. Peredaran Minuman Beralkohol

Peredaran minuman beralkohol diatur dalam Pasal 4 Perda ini yaitu:

- a. Pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dilakukan oleh produsen atau IT-MB kepada distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.
- b. Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada sub-distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.
- c. Sub-Distributor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengedarkan kepada penjual langsung minuman beralkohol.
- d. Penjual minuman beralkohol hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Sub-distributor atau distributor.
- e. Khusus untuk penjual minuman beralkohol golongan A distributor atau Sub-distributor wajib bertanggung jawab terhadap penjualan langsung yang ditunjuk.²⁴

3. Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk dikonsumsi langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, Bar, Diskotik, Karaoke, dan Pub sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang kepariwisataan.
- b. Hotel sebagaimana dimaksud huruf a adalah hotel bintang 5, bintang 4, dan bintang 3.
- c. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan oleh walikota secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan mempertimbangkan tidak berdekatan dengan rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.²⁵

²⁴ Lihat Pasal 4 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

²⁵ Lihat Pasal 5 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pada pasal 6 Perda ini menjelaskan bahwa:

“Penjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas dan/atau paspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁶

4. Ketentuan Perizinan

Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).²⁷ Adapun masa berlaku SIUP-MB berlaku selama 1(satu) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah evaluasi dengan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.²⁸ SIUP-MB hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan. Dan untuk memperoleh SIUP-MB dan perpanjangan SIUP-MB pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Setiap penjual langsung minuman beralkohol juga wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol melalui pengajuan

²⁶ Lihat Pasal 6 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

²⁷ Lihat Pasal 10 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

²⁸ *ibid*

permohonan kepada Wali kota dengan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.²⁹

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.³⁰ Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. IT-MB, produsen, distributor, sub-distributor;
- b. Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;
- c. Perizinan, impor, pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, dan kemasan;
- d. Tempat/lokasi penyimpanan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.³¹

6. Ketentuan Larangan

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.³² Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, golongan B, dan Golongan C sebagaimana yang dimaksud

²⁹Lihat Pasal 11 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

³⁰ Lihat Pasal 20 Ayat 1 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

³¹ Lihat Pasal 20 ayat 2 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

³²Lihat Pasal 16 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

pada Pasal 2 PERDA ini dilarang diperdagangkan atau diedarkan dalam wilayah Kota Makassar.³³ Setiap orang atau perusahaan juga dilarang untuk menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perda ini, mencantumkan label “halal” pada minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C produk dalam negeri dan produk impor, membawa minuman beralkohol Golongan A, golongan B, dan Golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml, dan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C dalam bentuk kemasan secara eceran.³⁴

7. Ketentuan Pidana

Adapun ketentuan mengenai pidana diatur dalam Bab XII Pasal 24 yaitu:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Negara
- c. Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.³⁵

³³ Lihat Pasal 17 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

³⁴Lihat Pasal 18 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

³⁵ Lihat Pasal 24 PERDA Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

D. Teori Efektivitas

Kata Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif merupakan sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)³⁶ sedangkan efektivitas itu sendiri pada dasarnya merupakan tingkatan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Berbicara mengenai efektivitas dari hukum sangat lekat kaitannya dengan sejauh mana ditaati atau tidak ditaatinya suatu aturan hukum. Tentusaja, apabila suatu ketentuan hukum ditaati oleh sebagian besar dari target sasaran ketaatannya, maka kita akan mengatakan bahwa aturan tersebut efektif. Namun, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, kitatetap masih dapat mempertanyakan sejauhmana derajat efektivitasnya.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁸ Mengenai efektivitas hukum berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam hal mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat bekerja semaksimal mungkin.

³⁶ Kbbi.web.id/efektif

³⁷ Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-6, hal. 375

³⁸ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80

Adapun beberapa faktor penentu untuk mencapai efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹

Selain itu, suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum yang ada.⁴⁰ Paul dan Dias dalam hal ini mengemukakan 5 Syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, antara lain:

- a. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu dipahami;
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.⁴¹

1. Ketaatan Hukum

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia. Ketaatan hukum tidaklah sama seperti ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan apabila tidak

³⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

⁴⁰*Loc.Cit* hlm. 68

⁴¹*Ibid*

dilakukan akan menimbulkan sanksi, tidaklah demikian halnya dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilakukan atau dilakukan maka sanksi sosial yang ada pada masyarakat inilah yang menjadi penghakiman. Tidaklah berlebihan jika ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Dengan demikian, ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata.⁴²

H. C. Kelman sendiri memberi pendapat mengenai ketaatan hukum yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu telah sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.⁴³

Dari ketaatan hukum menurut H. C Kelman tersebut, untuk menaati suatu aturan hukum, seseorang dapat menaati salah satu jenis saja, semisal hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi dapat juga terjadi bahwa seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan hukum pada saat bersamaan. Tidak hanya karena aturan hukum tersebut

⁴² Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini" Jurnal Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Vol.1 Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 2

⁴³ Achmad Ali, Op. Cit., hlm. 348

telah sesuai dengan nilai-nilai dianutnya, dapat juga menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baik dengan pihak lainnya.⁴⁴

Oleh karena itu, dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan tersebut, tidak dapat serta-merta menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum sebagai bukti efektifitas suatu aturan, tetapi terdapat adanya perbedaan kualitas dalam efektifitasnya. Semakin banyak individu yang menaati suatu aturan hukum hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, menunjukkan bahwa kualitas suatu efektifitas hukum tersebut masih rendah; sebaliknya semakin banyak individu masyarakat yang menaati suatu aturan hukum secara *internalization*, Maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum tersebut.⁴⁵

Dalam gagasan ketaatan hukum menurut H. C. Kelman tersebut, Ahmad Ali dalam bukunya berpendapat bahwa ketaatan itu sendiri dapat terjadi ketika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka orang tersebut akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangannya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi biaya-biaya (pengorbanan yang harus dilakukan).⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.* hlm. 349

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 350

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum menurut achmad ali, antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari target aturan hukum secara umum.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum.
- d. Aturan hukum sebaiknya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang langgar.⁴⁷

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering kali dicampuradukkan. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat namun hal tersebut tidak pernah sama. Kedua hal tersebut memang sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Krabbe sendiri mengatakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.⁴⁹

Definisi Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Pengertian itu akan lebih lengkap lagi apabila ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh masyarakat dan fungsi apa yang seharusnya

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm. 140

⁴⁹*Ibid.* hlm. 141

dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum tentu menjamin ditaatinya suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak.⁵¹

Ahmad Ali sendiri membagi kesadaran hukum menjadi dua:⁵²

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan 'ketaatan hukum'
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan 'ketidaktaatan hukum'

Kesadaran hukum positif merupakan kesadaran individu terhadap suatu peraturan yang berlaku sehingga individu tersebut menaati peraturan yang berlaku. Sedangkan kesadaran hukum negatif adalah kesadaran individu terhadap suatu hukum, tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak individu tersebut melanggarnya. Sehingga, kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan hukum sedangkan kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.⁵³

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵² Ahmad Ali, *Op.Cit.* hlm. 298

⁵³ *Ibid.*

E. Tinjauan Umum Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan pencegahan kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan sebagaimana dasar-dasarnya dalam konstitusi dan jabatannya yang diatur oleh undang-undang atau untuk melakukan *cross check* atau pengecekan, dengan melihat kegiatan tersebut telah sesuai dengan tolak ukur yang ditentukan sebelumnya atau tidak.⁵⁴ Beberapa pakar memberikan definisi mengenai pengawasan sebagai berikut:

- a. Menurut Siagian pengawasan ialah proses pengamatan suatu pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁵
- b. George R. Terry berpendapat mengenai pengawasan sebagai berikut: "*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure in keeping with plan*" yang mana secara berarti bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan tujuan agar yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.⁵⁶

⁵⁴ Suriansyah Murhani, 2008, *Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta hlm. 2

⁵⁵ Angger dan Meylani, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm.13

⁵⁶ *Ibid.*

- c. Pengawasan menurut Lotulung adalah “upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai upaya preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif”.⁵⁷

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli, dapat ditarik makna dasar pengawasan ialah:

- a. Pengawasan dilakukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan;
- b. Adanya tolak ukur yang digunakan sebagai acuan keberhasilan;
- c. Adanya kegiatan untuk menyesuaikan hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan;
- d. Mencegah adanya suatu kekeliruan dan memberitahu cara serta tujuan yang benar;
- e. Serta adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.⁵⁸

Dengan demikian melalui adanya pengawasan maka dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kendala lain yang akan datang, serta memperoleh cara-cara yang lebih baik agar mencapai tujuan yang efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

⁵⁷ RA Rini Anggraini dan Jayus, 2021, *Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya hlm. 147

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 148

2. Pengertian Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk kemudian diambil tindakan korektif untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Perbedaan diantara pengawasan dan pengendalian terletak pada kewenangan untuk mengambil tindakan konkrit seperti memberikan sanksi apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan dalam peraturan.⁵⁹

⁵⁹ Mustopadidjaja, dkk., 2003, *SANKRI Buku I Prinsip Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta hlm. 181

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu di Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Penjual Minuman Beralkohol dan Konsumen Minuman Beralkohol di Kota Makassar.

B. Populasi dan Sampel

Adapun populasi penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi penduduk Kota Makassar. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sampel yaitu:

1. Dinas Perdagangan Kota Makassar (1 orang)
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar (1 orang)
3. Penjual Minuman Beralkohol di Kota Makassar (3 orang)
4. Konsumen Minuman Beralkohol di Kota Makassar (5 orang)

C. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan pengambilan sampel pada responden melalui wawancara. Adapun tipe penelitian untuk menindaklanjuti data hasil penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif.